



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM  
KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Banjarnegara perlu dilakukan penyesuaian susunan tim dan besaran Indek standarisasi Daerah;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan prestasi akademik dan ketepatan waktu dalam penyelesaian studi perlu ditetapkan besaran tunjangan belajar;
- c. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk Komoditas dilakukan di sejumlah daerah perlu ditetapkan besaran biaya pelaksanaan kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);

21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 20);
22. Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 103 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa/Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 poin I A 4. Biaya Kursus dan Pendidikan, poin II A Biaya Sewa/ Rental dan Jasa dan Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa /Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 poin 5. Pemerintahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 103 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 103) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 1-2-2018

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 1-2-2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR 11

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Cap ttd,**

SOLEMAN, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19640306 199303 1 008

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 91 TAHUN  
 2017 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA  
 HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA  
 PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
 ANGGARAN 2018

**I. A. 4 BIAYA KURSUS DAN PENDIDIKAN**

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KET.
05	01	04	*	*	*	<b>BIAYA PENDIDIKAN</b>			
05	01	04	02	*	*	<b>Biaya Pendidikan Kader</b>			
05	01	04	02	02	*	<b>Pendidikan D-IV/S -1</b>			
05	01	04	02	02	02	Tunjangan Belajar	or/bln	750.00 0	
05	01	04	02	03	*	<b>Pendidikan Pasca Sarjana/S-2</b>			
05	01	04	02	03	04	Tunjangan Belajar	or/bln	1.000.0 00	

**I. A. 14 BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN LAINNYA**

KODE KEGIATAN						URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KET.
05	01	14	10	*		<b>Biaya Promosi/pameran</b>			
05	01	14	10	01		Dekorasi Stand pameran	per 3 meter/paket	7.500.0 00	

**II. BIAYA JASA, PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN**

**II.A. BIAYA SEWA/RENTAL DAN JASA**

KODE BARANG					PERINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
05	01	03	04	05	Inacraft	ukuran 3x3 meter	paket	40.000.000
05	01	03	04	06	JI Expo	ukuran 3x3 meter	paket	45.000.000
05	01	03	04	07	Jateng Fair	ukuran 6x3 meter	paket	40.000.000
05	01	03	04	08	Pameran di wilayah Jateng/ DIY	ukuran 3x3 meter	paket	5.000.000
05	01	03	04	09	Pameran di pulau Jawa luar Jateng/DIY	ukuran 3x3 meter	paket	5.500.000
05	01	03	04	10	Pameran di luar Pulau Jawa	ukuran 3x3 meter	paket	6.000.000

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

BUDHI SARWONO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 11 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 91 TAHUN  
 2017 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA  
 HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA  
 PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN  
 BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN  
 ANGGARAN 2018

**5 PEMERINTAHAN**

KODE KEGIATAN				URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KET.
0	0	0	*	<b>Bidang Pemerintahan</b>			
5	3	5					
0	0	0	0	<b>Forum Kordinasi Pimpinan Daerah</b>			
5	3	5	1				
				<b>Honorarium Forum Pimpinan Daerah Kabupaten</b>			
				Ketua Umum	O/B	7.500.000	
				Ketua Bidang	O/B	6.000.000	
				Wakil Ketua	O/B	5.500.000	
				Sekretaris	O/B	4.500.000	
				Anggota	O/B	4.000.000	
				Anggota Teknis	O/B	2.500.000	
				<b>Honorarium Sekretariat Forum Pimpinan di Kabupaten</b>			
				Ketua	O/B	1.250.000	
				Wakil Ketua	O/B	1.100.000	
				Sekretaris	O/B	950.000	
				Anggota tetap	O/B	700.000	
				Anggota tidak tetap	O/B	500.000	
				Anggota Teknis	O/B	400.000	

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

BUDHI SARWONO